

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Semua kegiatan manusia baik itu berskala kecil maupun besar memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Manusia memerlukan lingkungan bertujuan untuk mendukung kehidupannya, akan tetapi lingkungan hidup memiliki batas dalam menopang kehidupan manusia. Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan berlangsung dalam batas-batas keseimbangan. Keseimbangan lingkungan merupakan proses interaksi berdasarkan keteraturan. Apabila terjadi gangguan antara interaksi manusia dan lingkungan, atau komponen lain dengan lingkungan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan. Ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan lingkungan menimbulkan suatu masalah lingkungan. Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat memerlukan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar terciptanya lingkungan hidup yang berkesinambungan. Perlindungan lingkungan hidup telah diamanatkan negara kepada pemerintah agar lingkungan hidup dapat dikelola dengan baik demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) menegaskan “Maka daripada itu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Lingkungan hidup diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Sehingga diperlukan kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistem terpadu dari pusat ke daerah. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di

Indonesia ditunjukkan dengan diundangkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup di dalamnya termasuk pencegahan, penanggulangan akan kerusakan, pencemaran dan pemulihan kondisi lingkungan.

Masalah lingkungan hidup di negara berkembang seperti di Indonesia berbeda dengan permasalahan lingkungan di negara maju. Masalah lingkungan di Indonesia disebabkan ketertinggalan pembangunan, sedangkan di negara maju disebabkan pencemaran akibat terlalu banyak industri. Negara industri menyelesaikan permasalahan dengan tidak meningkatkan pembangunan (*zero growth*), Indonesia justru memerlukan pertumbuhan ekonomi agar dapat meningkatkan pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan (Daud Silalahi, 1992: 18). Upaya untuk mengatasi kemerosotan lingkungan hidup maka harus mengadakan pembangunan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang, menjamin mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui daya dukung lingkungan (Risno Mina, 2016: 155).

Perkembangan industri menggerakkan perekonomian nasional telah diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang didasarkan pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang menurun telah mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup sehingga memerlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten oleh pemerintah. Wewenang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat akan tetapi juga menjadi

kewenangan pemerintah daerah (Affila, dkk. 2019:140). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum (Aditia Syaprillah, 2016: 109-113).

Salah satu dampak dari kegiatan industri adalah limbah. Limbah merupakan sisa dari hasil buangan dari kegiatan suatu industri berdasarkan Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut dengan UUPH Tahun 2009). Limbah hasil industri apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran. Limbah hasil industri dapat merugikan pihak di sekitar industri yaitu masyarakat yang hidup dekat industri. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 47 menjelaskan setiap orang yang menghasilkan limbah industri, wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Pengelolaan limbah merupakan suatu upaya preventif agar dampak negatif dari limbah tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Setiap penanggung jawab industri wajib melakukan pengelolaan limbah cair, membuat saluran pembuangan limbah, tidak melakukan pencemaran limbah cair, melakukan pencatatan dan pengukuran baku mutu limbah cair, melakukan pencatatan produksi bulanan dan melaporkan pengelolaan limbah 3 (tiga) bulan sekali kepada instansi yang membidangi. Teknologi untuk mengelola limbah sudah sangat berkembang pesat, teknologi tersebut berupa alat untuk mengolah limbah sebelum dapat dibuang ke lingkungan. Salah satu bentuk pencemaran adalah pencemaran air, yang disebabkan pembuangan limbah cair hasil industri secara langsung tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Industri tersebut harus memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagai alat untuk mengelola air limbah. Akan tetapi yang menjadi masalah apabila industri tersebut tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk mengolah limbahnya. Industri tersebut akan membuang limbahnya ke saluran air tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu karena ketiadaan IPAL, hal tersebut terjadi di beberapa industri di Kabupaten Sukoharjo.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. Dinas Lingkungan Hidup merupakan institusi yang menangani masalah lingkungan diharapkan dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan program di bidang lingkungan hidup salah satunya di bidang pengawasan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pengusaha industri alkohol atas ketentuan dalam perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peran pemerintah sebagai penyeimbang antara kegiatan industri dan kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup bersifat berkaitan (*interdependence*) dan keseluruhan (*holistic*) membuat konsekuensi pengelolaan lingkungan terintegrasi dengan pelaksanaan industri antara pusat daerah (Lalu Sabardi, 2014:73). Keterkaitan pengelolaan lingkungan antara pusat dan daerah menuntut dikembangkannya kebijakan dan sistem pendukung kebijakan lingkungan. Sistem pendukung lingkungan terdiri dari kelembagaan, sumber daya manusia, perangkat hukum, kemitraan lingkungan, informasi dan pendanaan.

Seiring perkembangan industri di Indonesia, industri kecil tumbuh pesat di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dapat dilihat dari adanya industri kecil alkohol di Desa Bekonang Kabupaten Sukoharjo. Industri alkohol Bekonang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1940. Semula industri alkohol di Desa Bekonang adalah untuk minuman bernama ciu yang memiliki kadar alkohol sebanyak 30% (tiga puluh persen). Akan tetapi sekarang di Desa Bekonang berubah menjadi industri alkohol medis dan bio etanol. Pengusaha industri alkohol di Kecamatan Mojolaban dan Polokarto berjumlah 66 orang. (<https://travel.kompas.com/read/2016/07/31/070300027/mampir.ke.desa.bekonang.sentra.pembuatan.alkohol.sejak.zaman.belanda?page=all> diakses pada 07 Oktober 2019 pukul 09.13 WIB).

Dalam penelitian hukum ini penulis mencoba menelaah salah satu kasus pembuangan limbah industri alkohol yang terjadi di saluran irigasi persawahan sekitar Mojolaban dan Polokarto, sebagaimana dikutip dari Solopos.com tanggal 9

September 2019 yang berjudul Geram Sawahnya Tercemar Etanol, Petani Polokarto Sukoharjo Ancam Cor Saluran Limbah. Menurut salah satu petani mengatakan pembuangan limbah industri alkohol yang dibuang ke saluran irigasi berpotensi merusak kesuburan tanah pertanian. Air di perairan sawah berwarna hitam dan menimbulkan bau yang menyengat di hidung. Praktik pembuangan limbah industri alkohol ke saluran irigasi telah berlangsung lama. Para pelaku usaha telah membuat surat pernyataan akan tetapi hanya sebagai formalitas karena kembali membuang limbah industri alkohol ke saluran irigasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Agustinus Setyono mengatakan, akan membina pelaku usaha industri alkohol agar tidak membuang limbah sembarangan serta melakukan koordinasi dengan pengurus paguyuban pelaku usaha industri alkohol untuk mencari solusi. (<https://www.solopos.com/geram-sawahnya-tercemar-etanol-petani-polokarto-sukoharjo-ancam-cor-saluran-limbah-1017398> diakses pada tanggal 07 Oktober 2019 pukul 07.58 WIB).

Adanya kasus tersebut maka petani dan warga di sekitar industri alkohol Desa Bekonang mengalami kerugian. Menjadi pokok masalah adalah ketersediaan IPAL yang tidak berbanding lurus dengan jumlah industri alkohol di Desa Bekonang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo membuat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Desa Bekonang sebanyak 2 (dua) unit namun yang hanya dapat beroperasi sebanyak 1 (satu) unit. Untuk mengatasi ketersediaan IPAL yang tidak cukup, sebagai alternatif pelaku usaha membangun bak penampungan untuk menampung limbah. Bak penampungan tersebut akan penuh sehingga pelaku usaha membuang limbah ke saluran irigasi. Hal ini membuat pelaku usaha industri alkohol lebih memilih untuk langsung membuang limbah hasil industri ke sungai/parit di sekitarnya. Lingkungan sekitar Desa Bekonang yang mengalami dampak dari kegiatan industri yaitu pencemaran baik itu pencemaran air dan pencemaran udara yang berupa bau tidak sedap. Alasan yang diutarakan oleh pelaku usaha adalah terbatasnya dana untuk pengadaan peralatan pengelolaan limbah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi dan

menyusunnya dalam penulisan hukum yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Industri Alkohol Di Desa Bekonang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Industri Alkohol Di Desa Bekonang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Apakah limbah yang dihasilkan dari proses produksi alkohol telah sesuai dengan baku mutu limbah cair?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian digunakan untuk mengetahui metode dan teknik penelitian yang sesuai dengan penelitian tersebut. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan deskripsi sudut pandang penulisan hukum ini. Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup oleh industri alkohol di Kabupaten Sukoharjo khususnya di Desa Bekonang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan limbah industri alkohol di Desa Bekonang dengan baku mutu limbah cair.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menerapkan teori dan ilmu hukum yang didapatkan penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- b. Untuk menambah wawasan, pemahaman, dan penerapan teori dalam bidang hukum administrasi negara, khususnya hukum lingkungan.
- c. Untuk memberikan manfaat bagi penulis dan agar memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum diharapkan mempunyai manfaat ilmu pengetahuan, teoritis maupun praktis yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian yang disusun ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dalam penelitian hukum selanjutnya. Adapun manfaat tersebut yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian hukum dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan Hukum Lingkungan pada khususnya.
- b. Hasil penelitian hukum dapat menambah referensi dan literatur di bidang karya ilmiah serta dapat menjadi contoh bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban dari pemecahan masalah maupun solusi terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian dapat mengembangkan pola pikir dan penalaran serta mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang didapat semasa perkuliahan, khususnya Hukum Lingkungan.
- c. Hasil penelitian ini akan dapat memberikan masukan berwujud menambah pengetahuan bagi masyarakat maupun pemerintah dalam pengelolaan limbah industri alkohol.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu cara menemukan, mengembangkan, dan menguji hipotesis dilakukan melalui suatu metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan proses menemukan kebenaran yang koheren, apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, kesesuaian norma dengan prinsip hukum, dan tindakan seseorang sesuai dengan norma atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47).

Penelitian hukum sebagai kegiatan seseorang dalam menjawab permasalahan yang bersifat akademis dan praktisi, berupa norma-norma hukum, asas-asas hukum, maupun yang berkaitan dengan kenyataan hukum yang berlaku di masyarakat (Zainudin Ali, 2009: 19). Penulis akan menjabarkan metode penelitian yang akan digunakan terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum dengan metode meneliti bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 2009:13). Penelitian didasarkan dari bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga penelitian hukum dilakukan untuk mengemukakan teori dan konsep baru dalam menyelesaikan masalah (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Sifat penelitian preskriptif adalah keterpaduan antara norma hukum dan prinsip hukum, aturan hukum dan norma hukum, kesesuaian tingkah laku (*act*) dan bukan perilaku (*behaviour*) individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41). Argumentasi hukum dilakukan untuk memberikan preskriptif tentang benar atau salah menurut hukum berhubungan dengan hasil penelitian. Ilmu hukum merupakan ilmu terapan, dalam kerangka akademis harus menghasilkan preskripsi yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:69).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum menurut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:32) adalah :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);

- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dari beberapa pendekatan yang dikemukakan diatas, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui menelaah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133).

4. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum tersebut, maka penelitian dilakukan penulis mengambil lokasi di Desa Bekonang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

5. Jenis dan Sumber Hukum Penelitian

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari pengkajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Sumber hukum penelitian terdiri dari 2 (dua) bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mendasari bahan hukum lain dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 - 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air;
 - 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

- 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah;
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan di Kabupaten Sukoharjo.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dan erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat menunjang dalam menganalisis bahan hukum primer, serta terdapat kesesuaian dengan pokok permasalahan (Soekanto dan Mamudji, 2003:33-37). Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis terdiri dari :
- 1) Buku-buku hukum;
 - 2) Jurnal hukum;
 - 3) Bahan dari internet dan sumber lain yang sesuai dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapat landasan teori yang mempunyai hubungan dengan penelitian hukum yang dikaji penulis. Wawancara yaitu cara pengumpulan data/bahan hukum melalui komunikasi secara langsung dengan ahli/narasumber yang terkait dengan penelitian dengan tujuan memperoleh data lisan maupun tertulis. Melalui wawancara penulis menelaah permasalahan yang sedang diteliti dengan metode tanya jawab

(Slamet Yulius, 2006:101). Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah Ketua Paguyuban Industri Kecil Alkohol Desa Bekonang, Pelaku Usaha Industri Alkohol, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dan masyarakat sekitar Desa Bekonang.

7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pemikiran deduktif. Pola berpikir deduktif terdapat 2 (dua) premis yaitu premis mayor berarti aturan hukum yang berlaku dan premis minor merupakan fakta hukum dalam pelaksanaan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90). Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data merupakan kegiatan untuk sistematisasi terhadap bahan hukum bertujuan mempermudah pengerjaan analisa.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum berfungsi untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan dan menganalisis isi penelitian hukum. Penulis menjabarkan ke dalam bentuk sistematika penulisan hukum akan disampaikan ke dalam bab-bab yang terdiri dari 4 (empat) bab masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bagian bertujuan agar mempermudah memahami isi penelitian hukum ini. Sistematika penulisan hukum ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan gambaran awal tentang topik yang dibahas di antaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas landasan teori dan kerangka pemikiran yang bersumber dari bahan hukum berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti penulis. Landasan teori terdiri dari tinjauan mengenai tinjauan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, tinjauan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tinjauan tentang limbah industri, tinjauan tentang alkohol, tinjauan penegakan hukum lingkungan, tinjauan berlakunya hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berasal dari rumusan masalah yaitu pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup oleh industri alkohol di Desa Bekonang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesesuaian limbah yang dihasilkan dari proses produksi alkohol dengan baku mutu limbah cair.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Kesimpulan memuat hasil penelitian sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Penulis juga memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi para pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN